

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan perdata di Indonesia tidak hanya menjadi rambu bagi para hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun juga menjadi jembatan bagi terwujudnya trilogy tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim karenanya dituntut untuk dapat menerapkan hukum acara perdata dalam persidangan secara tepat dan proposional.¹

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.²

¹ M NatsirAsnawi, *Hukum Acara Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2019, h. 12.

² Terence Ingman, *The English Legal Process*, Blackstone, London, 1996, h. 1.

Peraturan Hukum Acara Perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke Pengadilan, bagaimana cara pihak yang diserang mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim. Hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Karena ada peraturan Hukum Acara Perdata, orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri.

Dengan melalui Pengadilan orang mendapat kepastian tentang haknya dan harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, hak sebagai penghuni rumah yang sah. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum Acara Perdata dapat juga disebut Hukum Perdata Formal (*Formal Civil Law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui Pengadilan secara formal. Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya Hukum Perdata, agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.³

Penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut *International*

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 15-16.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Consortium For Court Excelent (ICCE) menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul (. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sarana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Pada cetak biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2015 memodernisasi manajemen perkara menjadi salah satu visi Mahkamah Agung kedepan, dengan teknologi Informasi sebagai sarana pendukung. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam layanan perkara peradilan, karena secara empiris investasi dalam bidang teknologi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja suatu organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan keuntungan kepada peradilan khususnya Pengadilan Negeri. Hal tersebut disebabkan banyak para pihak yang memanfaatkan sistem ecourt dalam beracara di Pengadilan Negeri dalam mencari keadilan.

Maka dari itu teknologi informasi dapat membantu dalam kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan. Sehingga masalah-masalah yang ada di Pengadilan Negeri seperti lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulit diakses (*aces*), dan integritas aparaturnya dapat menjadi solusi. Terlebih pada era 4.0 ini menuntut waktu perubahan yang begitu cepat, maka dari itu Pengadilan Negeri sebagai institusi harus cepat dalam merespon tantangan yang ada guna memberikan layanan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh secara cepat, setelah meluncurkan aplikasi Sisem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi Mahkamah Agung dilanjut dengan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), dan berkembang sampai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan persidangan Mahkamah Agung membuat terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan ketentuan dalam Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Ada beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain: Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban,

replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Namun keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh para pihak dalam proses persidangan hal ini disebabkan pelaksanaan penggunaan sidang perdata secara online harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara bila tidak ada kesepakatan oleh para pihak yang berperkara maka pelaksanaan persidangan perkara sistem online bisa tidak dilakukan.

Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini maka persidangan dapat dilakukan secara online tanpa harus hadir ke Pengadilan dan beracara di dalam ruang sidang, salah satu pengadilan yang cukup banyak menggunakan persidangan sistem elektronik yakni Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berikut data penggunaan sidang sistem elektronik di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian:

Tabel 1.1 Data perkara Perdata tahun 2021 di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Sisa Perkara Tahun 2021	Ket
1	Perdata Gugatan	11	283	5	272	17	
2	Perdata Permohonan	1	167	1	159	8	
3	Gugatan Sederhana	0	43	5	35	4	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2021

Tabel 1.2 Data perkara Perdata tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Sisa Perkara Tahun 2021	Ket
1	Perdata Gugatan	16	85	2	90	9	
2	Perdata Permohonan	8	175	1	179	3	
3	Gugatan Sederhana	4	14	3	13	2	
		1	0	0	1	0	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2022

Tabel 1.3 Perkara e-Court Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Perkara Gugatan	282	
2	Perkara Gugatan Sederhana	43	
3	Perkara Permohonan	167	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2021

Tabel 1.4 Perkara e-Court Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Perkara Gugatan	79	
2	Perkara Gugatan Sederhana	14	

3	Perkara Permohonan	173	
4	Perkara Bantahan	0	
Total		266	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2022

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa persidangan dengan sistem online E-Court di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian cukup banyak, Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, namun masih banyak yang belum memahami apalagi bagi masyarakat umum oleh para pihak dalam proses persidangan perkara perdata disebabkan berbagai alasan mulai dari jaringan yang lambat, ketidaktahuan mengenai cara bersidang perkara perdata secara online serta berbagai alasan lainnya.

Saat ini penggunaan sistem sidang perdata secara online belum sepenuhnya dilakukan oleh para pihak yang berperkara disebabkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam sistem perkara perdata secara online yang dianggap masih kurang memberikan kepastian hukum dalam proses persidangan secara perdata.

Sistem aplikasi e-court merupakan salah satu usaha Pemerintah yang dilakukan guna memudahkan rakyat yang mengalami perekonomian lemah dalam berperkara di Pengadilan. Rakyat Indonesia tak sedikit yang mengeluh akan proses berperkara di Pengadilan yang sangat lama, memerlukan biaya mahal, dan terkesan bertele-tele. Mahkamah Agung menjawab kebutuhan rakyat tersebut melalui terobosannya yaitu dengan adanya aplikasi e-court untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan yang terkendala waktu, jarak, dan

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

biaya. Sistem aplikasi e-court juga merupakan penerapan dari asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal computernya.

E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya perkara secara online (*e-skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (*e-litigation*).

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sendiri telah menggunakan aplikasi ini sejak awal peluncurannya, dan telah memiliki fasilitas Pojok e-Court (e-Court corner) yang dilengkapi dengan petugas khusus untuk menerima pelayanan terkait e-Court, seperti membantu pendaftaran akun, baik dari akun advokat maupun akun pengguna lainnya, membantu pendaftaran perkara, dan membantu memberikan berbagai layanan informasi lainnya termasuk penanganan komplain

⁴ Abdul Manan, dkk., *Pokok-Pokok Hukum Perrdata: Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, h. 447.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

terkait e-Court. e-Court dapat di akses di website Mahkamah Agung ecourt.mahkamahagung.go.id.⁵

E-litigation merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian integral dari program induk bernama e-court (Elektronik Court). Sesuai peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dimana memanfaatkan aplikasi e-court sebagai pelaksanaan persidangan secara online dan memanfaatkan aplikasi e-litigation sebagai pertemuan, koordinasi dan tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan di tempat tinggal dimana kantor pengadilan tersebut berada.

Adapun beberapa alasan dan kelemahan dalam menggunakan sistem online dalam perkara perdata juga terdapat sisi kelemahan mulai dari jaringan yang terkadang terputus, mati lampu, serta cara penggunaan yang masih kurang diketahui atau dimengerti oleh masyarakat maupun pengacara sehingga dalam pelaksanaannya masih ada juga persidangan perdata yang dilakukan secara langsung tanpa sistem online. Selain itu dalam menentukan perkara sidang dengan sistem online harus disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bila salah satu pihak tidak mau menggunakan sistem persidangan perdata dengan online maka pelaksanaan dari sidang perkara perdata secara online tidak dapat dilakukan.⁶

Persidangan sistem online merupakan perwujudan dari asas peradilan yang

⁵ Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II

⁶ Burhaddin Dkk, "*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-COURT) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*", Lex Crimen, Volume II, Nomor 6, Oktober 2020, h. 33.

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana asas dalam sistem hukum acara perdata tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Dengan kondisi saat ini di negara Indonesia yang mengkhawatirkan dan mencekam, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya berakibat pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, namun terdampak juga pada tatanan sistem layanan perkara peradilan khususnya Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu sistem peradilan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan salah satu terobosan yang bisa dialikasi pada setiap lembaga pengadilan guna memutus penyebaran Covid-19. Dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk pekerja *Work From Home* (WFH) dan penerapan *social distancing* guna mengurangi kerumunan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Efektivitas Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum mengatsasu permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai beriku

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian?

2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas Hukum

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut Clarence J Dias menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan hukum dengan tingkah laku manusia (tingkat kecocokan).⁷ Pendapat lainnya menurut Soewarno Handyaningrat menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ali Muhidin menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya, menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

⁷ Harris Y P Sibuca, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No.1, 2016, h. 131-132.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 12

Tolak ukur efektif tidaknya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya.

Berdasarkan Pengertian dan pendapat para ahli yang diuraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa efektivitas yaitu tingkat keberhasilan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menentukan efektif atau tidaknya tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain efektivitas merupakan suatu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan Alat ukur efektifitas secara umum yang meliputi :

a. Efektivitas waktu

Waktu sangatlah penting dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang seminimal mungkin. Jika waktu dalam penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

b. Efektivitas tenaga

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang juga berkaitan dengan kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan hasil yang diperoleh tidak banyak atau tidak layak maka dapat dikatakan tidak efektif.

c. Hasil yang diperoleh

Alat ukur yang pertama adalah hasil. Hasil akhir dari kegiatan dapat dilihat dengan penyesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan tentukan dulu tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai maka artinya kegiatan tersebut tidak efektif.

2.1.2 Indikator Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :⁸

a. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan); Sebuah peraturan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka minimal dalam proses pembuatannya harus memenuhi 2 (dua) asas sebagai berikut:

- 1) Asas pembentukan hukum Di dalam pembentukan hukum isinya harus memuat 3 (tiga) asas, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- 2) Asas kekuatan berlakunya hukum Menyangkut berlaku secara operasional, sehingga hukum yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a) Berlaku secara yuridis

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, telah sesuai dengan hirarki peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 8.

dinyatakan pada 4 ayat (2) bahwa pengadilan membantu pada pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

b) Berlaku secara sosiologis

Artinya hukum harus dapat diterima dalam masyarakat, dalam hal ini ada 2 (dua) teori, yaitu teori kekuatan (paksaan dari penguasa, seperti halnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang memiliki kekuatan hukum, setelah diundangkan Perma tersebut wajib diterapkan) dan teori pengakuan (Perma Nomor 1 Tahun 2019 diterima dan diakui secara sadar oleh masyarakat karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif).

c) Berlaku secara filosofis

Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah Sesuai dengan citacita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹

b. Faktor penegak hukum;

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundangundangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaankeadaan tertentu.³⁷ Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Mentalitas petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka penerapan peraturan tersebut tidak akan berjalan

⁹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, h. 20-21

secara baik pula. Jadi selain peraturan yang baik harus di barengi dengan mentalitas penegak keadilan yang baik pula.¹⁰

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.¹¹

d. Faktor masyarakat;

Penegak hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum di pengaruhi faktor masyarakat. Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.¹²

e. Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Op.Cit., h. 28.

¹¹ *Ibid.*, h. 44.

¹² *Ibid.*, h. 45.

apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁰ Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat itu berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas suatu produk hukum. Pendapat lainnya tentang efektivitas suatu peraturan hukum itu dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem yaitu:¹⁴

a. Substansi;

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

b. Struktur;

Struktur yang dimaksud disini adalah yang terdiri dari lembaga penegak hukum yang menjalankan perangkat yang ada. Penegak hukum dalam perkara perdata adalah hakim dan pengacara.

¹³ *Ibid.*, h. 64-65.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, h. 17-18.

c. Kultur

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Achmad Ali yang mengemukakan bahwa dapat dikatakan efektifnya suatu perundang-undangan atau tidak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:¹⁵

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya;
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).

Berdasarkan pendapat Ahmad Ali tersebut umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 304.

Dari Sekian pendapat tentang indikator efektivitas diatas peneliti menggunakan indikator menurut Soejono Soekanto dan indikator dari Lawrence M Friedman untuk mengukur efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

2.2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah berkepentingan belaka. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara...*, *Op.Cit.*, h. 16.

sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para Hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.¹⁷

Hukum Acara Perdata Materiil berisikan norma-norma materiil tentang hak-hak keperdataan orang/badan hukum, untuk menegakan hukum perdata materiil inilah dibutuhkan norma yang mengatur dapat berjalan/terlaksananya norma materiil tersebut, norma ini disebut Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata hanya diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil, atau melindungi hak perseorangan.

2.2.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Hingga saat ini di Indonesia, sumber hukum acara perdata belum secara tegas ditentukan dan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.

¹⁷ Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 25.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDar. 1/1951, hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UUD. tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rechtsglement Buitengewesten (Rbg. atau Reglement daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 16 Tahun 1964 dan SEMA No.3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.¹⁸

Selain itu Burgelijk Wetboek voor Indonesië (BW), dalam buku ke-empat dan reglemen catatan sipil memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, h. 7

pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang mengatur persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.¹⁹

Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (Rv atau Reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) juga merupakan sumber dari hukum acara perdata. Menurut Soepomo, dengan dihapuskannya Raad Justice dan Hooggerechtshof, Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga hanya HIR dan Rbg saja yang berlaku.²⁰ Namun, untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv misalnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).

Selain sumber hukum yang telah disebutkan di atas, sumber lainnya yang digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan-putusan pengadilan. Dalam praktiknya Hakim-Hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat yurisprudensi.

¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 5-6.

²⁰ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 11.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata.²¹ Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang Hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan Hakim lain dalam pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka asas hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa.

Sama seperti dengan hukum lainnya, maka hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata di Indonesia apabila ada suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan dan tidak ada atau kurang jelasnya aturan berkaitan dengan perkara yang diajukan, maka Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, h. 9.

mengadilinya.” Apabila sekiranya Hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, selain membantu Hakim dalam melaksanakan tugasnya, maka putusan Hakim diharapkan sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.²²

Sumber hukum acara perdata lainnya adalah perjanjian internasional, misalnya Perjanjian Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand. Selain itu doktrin atau ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum acara perdata. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah hukum, kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang menyebabkan putusan Hakim bernilai objektif juga.

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para Hakim dalam menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya tidaklah mengikat Hakim sebagaimana undang-undang. Instruksi dan surat edaran bukanlah hukum dalam arti tempat kita

²² M NatsirAsnawi, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, h. 30.

menemukan hukum, melainkan merupakan sumber hukum, arahan untuk dapat menggali hukum.²³

2.2.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1) Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.²⁴

Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hanya saja yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

2) Hakim Bersifat Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

²³ *Ibid.*, h. 31

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata:..., Op.Cit.*, h, 40.

tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.²⁵

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau tidak juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU. No 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.

3) Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 41

²⁶ M NatsirAsnawi, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, h. 22

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh Hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

4) Mendengar Kedua Belah Pihak

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*”, yang berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 Rv.²⁷

5) Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195 dan

²⁷ *Ibid.*, h. 23.

Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.

6) Beracara Dikenakan Biaya

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya meterai. Bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*).²⁸

7) Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 147 Rbg. Dengan demikian, Hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakulkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

²⁸ *Ibid.*, h. 24

2.2.4 Perkara Perdata

Pengertian perkara perdata Perkara perdata adalah perkara yang mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan. Menurut KBBI online perkara artinya yaitu persoalan dan masalah, sedangkan perdata adalah hukum sipil yang secara materil mengatur hak, harta benda, hubungan antarorang.

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan bisa berupa permohonan & gugatan. Permohonan adalah tuntutan yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Permohonan dimintakan oleh satu pihak yang berkepentingan. Dalam perkara ini bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik. Dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa penetapan.²⁹ Contohnya : penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, pembubaran perseroan terbatas (PT) dan penetapan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sedangkan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Dimana terdapat minimal ada 2 pihak yang berperkara. Dan produk hakim yang dikeluarkan berupa putusan. Contohnya : perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris dan perceraian.

²⁹ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 2.

2.3 Tinjauan Umum Tentang E-Court

2.3.1 Definisi dan Pengertian e-court

E-court merupakan sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar biaya perkara secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online, dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Berikut adalah syarat serta ketentuan umum penggunaan Aplikasi e-court:³⁰

- a) Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna terdaftar aplikasi ecourt.
- b) Aplikasi e-court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), Modul Pembayaran perkara secara elektronik (e-payment), Modul Pemberitahuan secara elektronik (e-pbt), dan Modul pemanggilan secara elektronik (e-pgl).
- c) Pengguna aplikasi e-court hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi e-court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
- d) Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.

³⁰ Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, *Pelaksanaan e-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 2020, h. 132

- e) Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi e-court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya,
- f) Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi e-court.
- g) Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi e-court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal .
- h) Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain.
- i) Seluruh transaksi pada aplikasi e-court dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

2.3.2 Landasan Dasar Hukum E-Court

Payung hukum e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³¹

³¹ Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*, Logoz Publishing, Bandung, 2020), h. 321.

Secara filosofis latar belakang dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2019 karena peradilan di Indonesia menganut asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk menindak lanjuti PERMA No.1 Tahun 2019 MA mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019). Dalam keputusan MA tersebut mengatur mengenai langkah-langkah pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, persidangan secara elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi calon pengguna terdaftar advokad, administrasi akun pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan pengelolaan informasi pengguna terdaftar, serta penutup.

Latar belakang MA mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2019 adalah karena perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi omptan kemajuan ke arah teknologi, segala urusan diselesaikan lebih cepat dan praktis

melalui internet, dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya layanan administrasi dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial di kota Mekkah praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas lagi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.³²

2.3.3 Ruang Lingkup serta teknis Aplikasi E-Court

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut;

a. Pendaftaran Perkara Online (e-filing)

Pendaftaran perkara Online dalam Aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

³² Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Prenadamedia Groub, Jakarta, 2019, h. 57-58.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi ecourt yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank
- 3) Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- 4) Proses temu Kembali data yang lebih cepat

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI.

Dalam penggunaan aplikasi e-filing, untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/ atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.

Aplikasi e-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan, maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik duplik dan

kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/ tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi e-court.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di generate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran panjar biaya (eSKUM) dan Nomor Pembayaran (virtual Acoount) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia. Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran Panjar biaya (e-SKUM) pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

c. Pemanggilan Elektronik (e-summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi ecourt. Dalam aplikasi e-court tentang pemanggilan maupun pemberitahuan secara online, pengguna terdaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul e-pbt dan / atau e-pgl dapat diterima dengan baik pada domisili elektronik yang telah terdaftar di pengadilan.

Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke domisili elektronik pengguna terdaftar dianggap telah diterima apabila log aplikasi e-pbt dan e-pgl telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim. Pengguna terdaftar telah dianjurkan secara rutin memeriksa log pengiriman e-pbt dan e-pgl yang dapat diakses pada dashboard akses pengguna terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan e-pbt dan/atau e-pgl.

d. Persidangan elektronik (e-litigasi)

E-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bahan integral dari program induk Bernama E-Court (Electronic Court). Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara e-Litigasi tetapi baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Bantahan, dan Permohonan.

Sidang Pertama akan tetap dilaksanakan secara tatap muka di Pengadilan. Hakim akan meminta pengguna (Khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu surat kuasa, surat gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu yang telah diatur.³³

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan, dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

2.4. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

2.4.1 Asas sederhana

Segala aturan-peraturan terbentuk dengan adanya asas. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).³⁴ Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).

³³ Fahmi Putra Hidayat, Asni, *Efektivitas Penerapan e-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*, QadāuNā Volume 2 Nomor 1, h.108.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 36

Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian perkara.³⁵ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudahdipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Yang dimaksud dengan asas sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan, yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Jadi maksud sederhananya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan di institusi pengadilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akan menimbulkan banyak penafsiran.

Suatu proses yang telah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendatsendatini akan berpengaruh sampai jalannya pemeriksaan yang selalu diundur untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Beberapa alasan sering juga dilontarkan untuk menunda persidangan, misalnya hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksian mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak pun dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Banyak hal-hal sepele tapi justru menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaiian dan ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit

³⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 426.

dalam pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral sekaligus tidak professional.³⁶

2.4.2 Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1992 tentang tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. Asas cepat bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.³⁷

Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung tanpa batas waktu dan terkesan dipaksakan melakukan pemeriksaan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan,

³⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, h. 71.

³⁷ *Ibid.*, h. 72.

tetapi pemeriksaan yang dilakukan dengan mengefektifkan dan memaksimalkan waktu yang ada. Maksudnya bahwa pengadilan harus melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara secara cepat dan hasilnya maksimal. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan.

Pemeriksaan yang memakan waktu yang relatif lama akan meresahkan masyarakat apabila lamanya suatu proses penyelesaian perkara dan putusan akhirnya baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam keadaan yang seperti ini harapannya putusan yang dijatuhkan tepat benar dan adil, (kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai). Misalnya suami isteri dan mempunyai harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,- . Gugatan isteri diajukan pada tahun 1970 agar uang itu dibagi masing-masing bagian. Dalam persidangan gugatan terbukti dan dikabulkan sehingga putusan yang dijatuhkan tepat dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Namun putusan akhir baru diterima pada tahun 1985. Berarti proses penyelesaian berjangka 15 tahun.

Kebenaran dan keadilan apalagi yang diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut adalah sama sekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflansi dari tahun 1970, masih kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan cukup untuk membangun rumah yang agak mewah, tetapi oleh karena putusandan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun 1985, uang sejumlah itu

paling-paling hanya berarti untuk membeli alat dapur dan sedikit perabotan. Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi, karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosot sampai ratusan kali.³⁸

Dari contoh yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. Dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang baik.

Ditinjau dari kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Menghukum seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jika dijatuhkan hukuman yang ringan akan tetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang

³⁸ *Ibid.*, h. 73.

dirasakan masyarakat, tetapi ssakit hati, bahkan dendam yang akan berakar dalam hatinya.³⁹

2.4.3 Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringanringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terimauang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.⁴⁰

Menurut Pasal 121 HIR ayat (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Pasal 121 ayat (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 51.

sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuanyang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.⁴¹

Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau pemohon dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*), (Pasal 237-245HIR/Pasal 273-277 R.Bg).⁴²

Pada tahap ini maka salah satu pihak mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan. Perkara yang diajukan/didaftarkan di dalam daftar khusus untuk itu, tetapi hal itu tidak akan dilakukan sebelum biaya dibayarkan. Mengenai taksasi dananya ditentukan menurut ketua Pengadilan Negeri yang nantinya dijadikan sebagai panjar oleh pihak pemohon/penggugat yang kelak akan dihitung secara defenitif sesuai biaya perkara. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat/Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) di Kasir; Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.

⁴¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 43.

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, h. 59.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan perdata harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁴³

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan secara terus menerus tanpa melihat situasi genting lainnya dengan wajar. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum harus memenuhi keinginan masyarakat untuk mencari keadilan tanpa banyak biaya dan segera diperiksa dan diputus.

⁴³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op.Cit.*, h. 45.

2.4.4 Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan Perdata

Yang dimaksud dengan asas sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan, yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dengan kata lain asas sederhana adalah bahwa prosedur dalam proses peradilan di institusi pengadilan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akan menimbulkan banyak penafsiran. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama.⁴⁴

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1992 tentang tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringanringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 46.

mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut hukum sudah merupakan kewajiban dalam pemeriksaan suatu perkara termasuk dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan perkara perdata sudah pasti menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata formil.⁴⁵

Untuk tegasnya hukum acara perdata meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan.

Proses beracara secara sederhana di pengadilan dalam peradilan perdata meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa hak itu dilanggar disebut penggugat sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.

⁴⁵ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata...*, *Op.Cit.*, h. 1.

Apabila ada banyak penggugat maka disebut/ditulis penggugat I, penggugat II dan seterusnya, begitu juga halnya dengan tergugat.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, h. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Penelitian *Empiris* yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data secara langsung dari pengalaman atau observasi empiris. penelitian empiris dapat dilakukan dalam berbagai bidang dan topik, tergantung pada tujuan penelitian dan disiplin ilmu yang terlibat, artinya penelitian langsung dilaksanakan dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara kepada responden. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang suatu masalah yang akan diteliti.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Adapun alasan tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian disebabkan pengadilan negereri pasir pangaraian merupakan pengadilan yang terletak di kabupaten rokan hulu dengan jumlah perkara yang didaftar kan melalui elektronik / E-Court cukup tinggi yakni 2021 sebanyak 492 dan tahun 2022 sebanyak 266.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari:

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut

diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu Humas Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Advokat/Pengacara, Pihak Yang Berperkara.

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumoukan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

Tabel 3.1
Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1 Orang	1 Orang
2	Advokat/Pengacara	93 Orang	3 Orang
3	Pihak Yang Berperkara	93 Orang	3 Orang
4	Jumlah		7 Orang

Sumber: Data Dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.